

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar modal merupakan sesuatu sarana yang akan dilakukan untuk melakukan penawaran dengan permintaan surat yang berharga. Dalam kegiatan sarana ini adalah para pelaku pasar baik itu individu maupun kelompok yang mempunyai dana lebih sehingga melakukan investasi.<sup>1</sup> Selain itu ada definisi lain dari sebuah pasar modal bahwasanya memang pasar modal memiliki fungsi ekonomi yang telah menyediakan banyak fasilitas maupun wahana yang mempertemukan dua kepentingan tersebut, seperti halnya ada yang mempunyai dana lebih dan ada yang memerlukan dana. Maka adanya pasar modal, pihak yang mempunyai dana lebih dapat bertujuan untuk menginvestasikan dana tersebut.

Ada pula definisi lain dalam pasar modal, bahwasanya diartikan dengan penghubung antara seorang investor dan perusahaan yang bekerjasama sesuai dengan kontrak maupun

---

<sup>1</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta : UPP-STIM YKPN : 2010, h. 5

kesepakatan kedua belah pihak melalui perdagangan instrument keuangan seperti obligasi, saham dan lainnya.<sup>2</sup> Sehingga pasar modal memiliki peran besar pada perekonomian suatu negara sesuai dengan kebutuhan. Fungsi tersebut menjadi acuan dalam pemberlakuan pasar modal untuk kepentingan ekonomi agar lebih baik.

Indonesia adalah negara yang mempunyai pasar modal yang berada dalam situasi pasang dan surut, Hal ini terbukti dengan adanya aturan pemerintah yang sempat memberhentikan dan tidak memberlakukan kegiatan pasar modal. Namun adanya kemajuan dalam hal pembangunan, ternyata pasar modal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan.<sup>3</sup> Pemerintah pula menjadi tonggak dalam menjalankan pasar modal agar dapat berkembang sesuai dengan harapan pemerintah dan warga masyarakat. Sebuah pasar modal pula ada yang menggunakan sistem syariah dan pemerintah dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang memerlukan hal itu. Sistem syariah

---

<sup>2</sup>Martalena, *pengantar pasar modal*, ansi Yogyakarta, Bandung, 2019, h.

3

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 8.

ini akan diatur dengan jenis transaksi serta prinsip-prinsip berbasis syariah. Dalam Islam sebuah investasi memang diperbolehkan dengan tujuan untuk memberikan manfaat serta hal positif untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tujuan lainnya sistem investasi syariah ini perlu membedakan mana yang hak dan bathil serta tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>4</sup>

Pasar modal memang dapat memberikan hal fatal yang berbahaya jika tidak sesuai dengan syariah. Meskipun memang pada dasarnya masih sangat banyak pasar modal yang tidak sesuai dengan aturan agama. Hal spekulasi serta adanya ketidakpastian dalam memberikan sebuah investasi. Padahal kedua poin tersebut sangat dilarang karena didalamnya memang tidak sesuai aturan syariah.<sup>5</sup>

### **1. Fungsi pasar modal**

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dalam menjalankan sebuah pasar modal tersebut mempunyai beberapa fungsi seperti berikut ini:

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h16.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamallah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h 191

a. Pasar modal berfungsi dalam hal ekonomi

Maksudnya dalam fungsi ekonomi ini menyediakan beberapa fasilitas yang akan mempertemukan seorang investor dengan pemodal dimana pihak ini sebagai orang yang membutuhkan dana dari investor tersebut.

b. Pasar modal berfungsi dalam hal keuangan

Artinya fungsi yang kedua ini sangat memberikan kesempatan pada investor untuk mendapatkan sebuah imbalan sesuai dengan jenis efek yang dipilihnya. Sesuai dengan harapannya bahwa pasar modal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan salah satu alternatif bagi beberapa perusahaan swasta dalam memperoleh kebutuhan dana pada usahanya.

Munculnya kegiatan pasar modal sangat memberi keuntungan kepada para investor. Artinya, setiap orang dapat menjadi pemilik suatu industri atau perusahaan di Negara tersebut. Akibatnya, para investor tersebut akan membeli berbagai produk dari perusahaan atau sektor industri yang dimodali. Hal ini dilakukan karena masyarakat (pemilik saham) menginginkan perusahaan yang dimodalnya semakin

maju. Akhirnya, perusahaan ini akan memberikan dividen dalam jumlah besar kepada investor. Bahkan, dapat meningkatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini akan mendukung iklim industry di Negara tersebut.

## **2. Jenis pasar modal**

### **1. Pasar perdana (primary market)**

Pasar perdana adalah sebuah saham pertama yang akan diberikan oleh investor kepada pemodal sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditetapkan oleh keduanya (Issuer) sebelum saham tersebut akan dipasarkan di pasar sekunder nantinya dalam jangka waktu kurang dari enam hari.

### **2. Pasar sekunder**

Jenis pasar sekunder yang kedua ini adalah tempat terjadinya sebuah transaksi jual beli saham yang dilakukan setelah melewati masa penawaran di pasar perdana. Jika pasar perdana dilakukan sekurang-

kurangnya 6 hari, justru pasar sekunder ini selambatnya adalah 90 hari sesuai dengan izin.<sup>6</sup>

Pada dasarnya memang jelas bahwa pasar modal memiliki banyak manfaat bagi investor, Negara, dan juga manfaat bagi perusahaan dan dunia usaha, karena memiliki fungsi keuangan dan memberikan kesempatannya pada para investor dalam memperoleh imbalannya tersebut. Seperti transaksi short-selling adalah sistem transaksi pasar modal yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakastian. Transaksi short-selling diartikan dengan suatu cara yang digunakan penjualan saham yang nantinya investor akan meminjamkan dana untuk menjual sahamnya dengan harga yang lumayan tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan pengembalian pinjaman saham kepada peminjamnya jika harga saham sudah turun.<sup>7</sup>

Selain itu ada dampak negatif yang disebabkan oleh transaksi *short selling* pada para investor. Ada faktor lain yang menyebabkan transaksi ini sehingga dilarang oleh

---

<sup>6</sup> Zulfikar, Sp.,M.Si, *Pengantar pasar modal dengan Pendekatan Statistika*, Yogyakarta: Deepublish, mei 2016, h 9.

<sup>7</sup> M Irsan Asarudin, DKK, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001, h. 21

syariat Islam karena membawa dampak yang buruk pada individu itu sendiri. Ada pribahasa *short seler* dianggap yang mengambil keuntungan pada saat berinvestasi meski keadaan pasar modal sedang dalam kondisi rugi. Dan *short seler* inilah yang akhirnya membeli saham dengan menghutangkan pada pialang sehingga akan meminjam saham tersebut dalam keadaan harga saham sedang rendah dan dijual kembali dengan harga yang melejit tinggi. Para pihak yang semacam ini telah telaten dalam melakukan spekulasi terhadap harga saham agar mereka tidak merasa dirugikan.

Dengan arti lain bahwa memang *short-selling* ini teknik dalam jual beli saham yang nantinya pemodal melakukan penjualan saham dalam keadaan tidak memiliki hak tersebut. Dalam pandangan Islam sistem jual beli yang semacam ini sangat tidak diperbolehkan bahkan sudah melanggar aturan agama karena mendatangkan madharat serta ada pihak lain yang telah dirugikan, maka sistem jual beli yang baik adalah yang ketika kedua belah pihak telah sepakat dan ada akad diantara keduanya. Berdasarkan hal itu muncul beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan.

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji masalah yang berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Investasi Short-Selling di bursa pasar modal syari'ah.*"

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas yang dijelaskan maka ada identifikasi masalah yang terfokus dan dikaji pada penelitian kali ini. Penelitian ini mengkaji pada pembahasan yang terkait dengan aturan transaksi dengan sisitem *short-selling* serta bagaimana cara melihat serta membahas sistem transaksi tersebut dalam pandangan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang ada dibawah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan transaksi *short selling* dalam keputusan bapepam LK Nomor 556 tahun 2008?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap transaksi short selling dalam jual beli efek syariah?



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terkait penjelasan transaksi *short selling* yang dilarang dalam pasar modal syariah
2. Untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya transaksi *short selling*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dan setelah penjelasan tujuan ada manfaat yang diambil dari penelitiannya yaitu:

##### 1. Manfaat Teoretis

Harapannya penelitian ini dapat memberi perubahan dan ilmu baru pada setiap pembaca maupun yang sedang menulis yang dapat dijadikan sebuah referensi dalam mengetahui informasi terkait dengan adanya hukum Islam mengenai pemahaman transaksi pasar modal yang sesuai dengan sistem syariah dan diperbolehkan oleh Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Agar peneliti mampu memberi contoh pengalamannya dalam penelitian ini, serta dapat dijadikan sebuah acuan

agar kedepannya dapat membuat tulisan yang jauh lebih baik lagi serta menambah pengalaman terhadap peneliti terkait pasar modal yang baik dan benar.

b. Bagi Masyarakat

Hal ini dapat dijadikan sebuah pelajaran dan gambaran oleh masyarakat bahwa pentingnya dalam mengembangkan pengetahuan terkait dengan pasar modal yang sesuai dengan syariah.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Maksudnya adalah untuk menjelaskan terkait dengan teori, temuan dan bahan penelitian lainnya sehingga penelitian terdahulu pula akan dijadikan sebagai upaya menghindari plagiat dengan tema dan kajian yang sama. Uraian penelitian terdahulunya adalah:

<b>Nama</b>	<b>Institut</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Keterangan</b>
R.A Granita ramadhani layungsari	Universitas Indonesia depok	2009	Analisis asfek legalitasi efek short selling pada masa krisis keuangan	Persamaan jurnal dengan penelitian ini membahas tentang short- selling,

				<p>sedangkan dari sisi perbedaannya bahwa penelitian ini fokus terkait aspek legalitas transaksi efek short-selling yang dilakukan pada masa krisis keuangan dan bentuk perlindungan otoritas bursa terhadap penurunan harga. Sedangkan peneliti membahas terkait analisis hukumnya pada pasal 2 yang berbunyi bahwa keputusan bapepam dan LK no 556 tahun</p>
--	--	--	--	--

				2008 tentang short-selling
Aswin asmara	Universitas sumatera utara medan	2009	Tinjauan yuridis terkait dengan transaksi short selling dalam pasar modal merupakan suatu analisis hukum sesuai UU, No. 8 Tahun 1995.	Persamaannya adalah sama membahasnya terkait transaksi short selling sedangkan dari perbedaannya dilihat dari aspek legalitas transaksi efek short-selling yang dilakukan dalam kondisi krisis keuangan dan bentuk perlindungan otoritas bursa terhadap penurunan harga yang sangat tajam di bulan oktober 2008, sedangkan peneliti

				membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pasal 2 keputusan bapepam dan LK no 556 tahun 2008 tentang short-selling
Faek	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018	Transaksi short-selling dalam perspektifnyawahibah az-zuhaili	Jurnal ini pula membahas terkait transaksi short selling Dan untuk sisi perbedaannya skripsi ini membahas terkait aspek legalitas transaksi efek short-selling yang dilakukan pada masa krisis keuanagn dan bentuk perlindungan

				otoritas bursa terhadap penurunan harga yang sangat tajam di bulan oktober 2008, sedangkan peneliti membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pasal 2 keputusan bapepam dan LK no 556 tahun 2008 tentang short-selling
Wiwiek R. Adawiyah Najmudin			Jurnal : Determinan pelarangan praktik short-selling dalam lingkup pasar modal syariah dan realitasnya di Indonesia	dalam jurnal ini membahas tentang factor-faktor yang menentukan pelarangan praktik short-selling dalam lingkup pasar

				<p>modal syariah dan realitasnya di Indonesia, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa transaksi ini dinyatakan sah dari prspektif syariah jika tidak melanggar prinsip tertentu, tidak terdpat ghoror yang berlebihan dan harus bersih dari riba. Bila syarat atau kondisi ini terpenuhi, maka transaksi tersebut adalah sah dan dapat di peraktikan maka, ada penyebab utama yang membuat transaksi ini</p>
--	--	--	--	---

				<p>tidak diperbolehkan yaitu timbulnya ghoror karena probabilitas seseorang penjual yang tidak boleh menyerahkan. Maka disini persamaan jurnal dengan skripsi yang sedal penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai larangan transaksi short selling sedangkan perbedaannya dalam juranl ini membahas larangan transaksi short dari perspektif</p>
--	--	--	--	---



				para puqaha dan disandingkan dengan realitasnya di Indonesia, sedangkan peneliti menganalisis dari segi hukum ekonomi syariah
Bilkis annisa firdaus	Universitas negeri Surabaya		Analisis larangan transaksi short-selling pada pasar modal syariah serta dampak negative yang ditimbulkan dalam pasar modal konvensional	Skripsi ini juga membahas terkait transaksi short-selling namun sisi perbedaannya antara skripsi anisa dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah hanya mengenai dampak yang ditimbulkan pada pasar modal konvensional

				<p>karena memang dalam pasar modal syariah dilarang jika memang transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi sebaliknya jika transaksinya sesuai dengan prinsip syari'ah itu sah-sah saja, kalau di dalam pasar modal konvensional transaksi ini diperbolehkan karena memang tidak ada yang mengaur terkait larangan transaksi ini di dalam pasar</p>
--	--	--	--	--

				<p>modal konvensional sehingga banyak para spekulasi yang melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, salah satu dampak yang timbul pada pasar modal konvensional adalah jatuhnya IHSG selama dua pekan pertama September 2008 dan ditutupnya pasar ini pada 6 Oktober 2008, dan juga dampaknya merusak moral masyarakat</p>
--	--	--	--	---

				<p>dalam berinvestasi krena transaksi ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga masyarakat yang memang para spekulan menghalalkan segala cra tanpa memperhatikan sisi etika dalam berbisnis sampai melakukan tindakan manipulative.</p>
--	--	--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka konseptual

#### a. Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk

membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian.

b. Short-selling

Short-selling adalah transaksi penjujukan saham dimana investor tidak memiliki saham untuk melakukan transaksi tersebut. Dalam prakteknya, investor meminjam saham dari pihak lain ( perusahaan sekuritas, misalnya), Short-selling ini sebenarnya merupakan transaksi yang legal dan diatur oleh sejumlah peraturan. Namun, otoritas bursa melarang transaksi ini dalam situasi tertentu, seperti pasar saham sedang bergejolak.

c. Pasar modal syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai *emiten*, jenis

efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan efek syari'ah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal , pengelolaan perusahaan,maupun cara penribitnya memenuhi perinsip-prinsip syari'ah yang di dasarkan atas ajaran Islam yang penerapannya dilakukan oleh DSN-MUI.

Jadi yang dimaksud dengan pasar modal syri'ah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penwaran umum dan perdagangan *efek*.perusahaan publik yang diterbitkanya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan *efek*, berdasarkan dengan prinsip syari'ah.

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ada dua macam yaitu :

1. Penelitian hukum Normatif
2. dan empiris

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris, *normat legal research*, dan bahasa belanda yaitu

normatif juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatic atau penelitian hukum legistis yang dalam kepastakaan anglo America disebut<sup>8</sup> sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

E. Saefulloh Wiradifraja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya” dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi di pandang sebagai sebuah hal yang bersifat utioia tetapi telah berlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga pemelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>9</sup>

Sedangkan penelitian hukum empiris, dalam bahasa inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahs belanda

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, h. 15.

<sup>9</sup> E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, h.5.

disebut dengan istilah empirisch juridisch onderzoek<sup>10</sup> merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Abdulkadir muhamad menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.”<sup>11</sup>

b. Teknik pengumpulan data

Maka untuk mengumpulkan data yang relevan penulis melakukan dengan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Data sekunder

b. Dan data primer

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 20

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, h. 54.



1. Data skunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada, seperti literatur dan dokumen-dokumen lainnya dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan.

2. Data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dengan cara survey dan wawancara tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan informasi dari tambahan-tambahan gambar, surat kabar, dan dokumen lainnya. Karena dokumentasi sangat penting untuk penambahan data sebuah penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

d. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tertata rapi, maka penulis melakukannya dengan berpedoman pada:

1. Buku pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam sebuah tulisan memang perlu dilakukan sistematika penulisan yang sesuai agar dapat tersusun dengan rapi penulisan skripsi tersebut, maka sesuai dengan uraian outlinenya adalah:

BAB I berisi terkait dengan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan,

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pasar modal di Indonesia, sejarah pasar modal di Indonesia, struktur kelembagaan pasar modal, pasar modal menurut hukum Islam dan pengaturan mengenai transaksi transaksi *short selling*.

BAB III berisi gambaran umum objek penelitian yang mengurai tentang pihak-pihak yang terkait dalam transaksi *short selling* dan mekanisme transaksi *short selling*.

BAB IV Berisi analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi investasi short-selling di bursa pasar modal syari'ah, dalam bab ini juga akan menganalisis mengenai transaksi *short-selling* serta memberikan jawaban atas masalah yang sudah di tuliskan dalam bab satu.

BAB V Penutup, pada bab ini membahas secara keseluruhan penelitian, meliputi hasil penelitian dan anaisis yang disimpulkan secara global, sekaligus menjawab permasalahan yang di angkat, selain itu, secara guna dilakukannya penelitian lebih mandala.